



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA



Nomor : 0005/STOK-BG/A/MoU/2022

Nomor :

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Bulan Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**,
Bertempat Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Prof. Drs. SYAIFUDDIN, M.A, Ph. D : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd, M.Kes : Ketua Sekolah Tinggi Olah Raga dan Kesehatan Bina Guna, berkedudukan di Jalan Alumunium Raya Nomor 77 Tanjung Mulia, Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Bina Guna Medan Nomor : 068/Y-BG/A/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olah Raga Kesehatan Bina Guna, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan sebagai berikut:


Para pihak bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Penyelenggaraan Beasiswa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi namun tidak terbatas pada (1) Penyelenggaraan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) yang terdiri dari ADIK DISABILITAS, ADIK 3 T, ADIK TKI, ADIK PAPUA DAN PAPUA BARAT, (2) Penyelenggaraan Beasiswa Lain-lain, (3) Pendidikan, (4) Pelatihan, dan (5) Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman tunduk pada peraturan dan kebijakan yang berlaku dan akan diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama (MoA) tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu **lima (5) tahun** sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh **Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara** dan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA & KESEHATAN BINA GUNA

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
64651AJX480228720

PROF. DRS. SYAIFUDDIN, M.A., Ph.D
Kepala
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

PIHAK KEDUA



SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA & KESEHATAN BINA GUNA

dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd, M.Kes
Ketua
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA &
KESEHATAN BINA GUNA